



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/186/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan formasi jabatan yang telah ditetapkan, Sdr. ZEKI EVENDI, S.Sos NIP. 198106242008011012 Jabatan Pengadministrasi Umum telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer melalui perpindahan dari jabatan lain;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama : **ZEKI EVENDI, S.Sos**
b. NIP : 198106242008011012
c. Pangkat/Gol/TMT : Penata Muda (III/a)
01-04-2024
d. Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 11, 458 (satu satu koma empat lima delapan).

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 26- 2 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang
Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian
Negara di Surabaya;
4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pacitan;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.